



## SOSIO RELIGI:

### Jurnal Kajian Pendidikan Umum

Journal homepage: <http://ejournal.upi.edu/index.php/>



## Kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum di Indonesia

Ade Arifin <sup>a,1</sup>, Ami Siti Aminah <sup>b,2</sup>, Atha Azalia Permana <sup>c,3</sup>, Mahsyia Aulia Putri Setiadi <sup>d,4</sup>, Meyliani Dwi Rohani <sup>e,5</sup>, Siti Komariah <sup>f,6</sup>

<sup>abcde</sup>Pendidikan Fisika, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

<sup>f</sup>Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Correspondence: E-mail: [athaazalia@upi.edu](mailto:athaazalia@upi.edu)

### ABSTRACT

Berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi landasan dalam pelaksanaan pemilu. Pemilu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan mendapatkan dukungan rakyat. Dalam demokrasi, pemerintahan yang kuat dapat dicapai dengan adanya dukungan dan kepercayaan dari rakyat. Pemilu memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengungkapkan preferensi mereka dan menentukan arah kebijakan negara. Dengan demikian, pemilu merupakan lembaga demokrasi yang memainkan peran penting dalam menjalankan kedaulatan rakyat dan membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat. Adapun dalam proses pelaksanaannya masih saja ditemukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan kecurangan pada saat berlangsungnya proses pemilu. Kelemahan sistem pendukung pemilu dapat menyebabkan terjadinya kecurangan dalam proses pemilihan. Untuk mengatasi hal ini, perlu adopsi strategi pencegahan dan pengawasan yang efektif guna mencegah dan meminimalisir peluang terjadinya kecurangan dalam pemilu di Indonesia.

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Submitted/Received 1 Des 2024

First Revised 3 Jan 2025

Accepted 2 Feb 2025

First Available online 5 Mar 2025

Publication Date 7 Mar 2025

#### Keyword:

Indonesia, Kecurangan,  
Pemilihan Umum

## 1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang disingkat pemilu menjadi sangat dekat hubungannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Dilansir dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum, dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin.

Pengertian pemilu sesuai Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi.

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis (Mulyawati dan Haes, 2025). Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

Dalam pelaksanaannya, pemilu memiliki lima tujuan, yaitu pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat Kedaulatan terletak di tangan rakyat, pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik, pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional, pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi, dan pemilu sebagai sarana partisipasi politik Masyarakat (Sulistiono dan Boediningsih, 2023). Dan dalam pelaksanaannya juga pemilu harus menggunakan beberapa asas, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Junindri et al., 2024).

Tetapi banyak warga Indonesia yang tidak menggunakan asas-asas dalam pelaksanaan pemilihan umum. Hingga akhirnya banyak sekali terjadi kasus kecurangan dalam pemilihan umum atau Pemilu. Kecurangan pemilihan umum atau manipulasi pemilihan umum adalah intervensi (campur tangan) ilegal dalam proses pemilihan umum, entah dengan meningkatkan pembagian suara dari kandidat yang disukai, menurunkan pembagian suara dari kandidat lawan, atau keduanya (Alfiyah et al., 2024).

Pelanggaran pemilu terbagi menjadi 2 jenis yakni pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu serta pelanggaran administratif pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun laporan langsung yang disampaikan oleh berbagai pihak kepada Bawaslu dengan jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.

Terhadap temuan atau laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum/KPU dan Bawaslu), maka Bawaslu akan meneruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk dilakukan penyelesaiannya. Adapun putusan DKPP bersifat final dan mengikat yang berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap atau rehabilitasi.

Adapun pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu. Bawaslu kemudian menerima dan memutus pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi oleh Bawaslu.

Putusan Bawaslu terhadap pelanggaran administratif pemilu wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Dalam hal KPU menindaklanjuti dengan mengeluarkan keputusan berupa pemberian sanksi pembatalan calon anggota legislatif ataupun pembatalan pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka terbuka ruang bagi calon tersebut untuk mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dengan proses penyelesaian paling lama 14 hari kerja. Adapun putusan Mahkamah Agung tersebut bersifat terakhir dan mengikat (tidak dapat dilakukan upaya hukum lain).

Perselisihan hasil pemilu hanya dapat disampaikan oleh parpol, perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan kerangka pengaturan tersebut, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga satu-satunya yang berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilu sebagaimana yang diatur juga dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Adapun yang menjadi objek perselisihan hasil pemilu adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Dengan demikian, KPU sebagai penyelenggara pemilu menjadi pihak termohon dalam persidangan perselisihan hasil pemilu. Selain itu, UU Pemilu memberikan tenggat waktu bagi pemohon (peserta pemilu) untuk menyampaikan permohonan perselisihan hasil pemilu paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkannya Keputusan KPU tersebut.

Dasar hukum dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilu yakni berkaitan dengan proses/mekanisme penanganan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu No. 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum serta Peraturan Bersama Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemil.

Dugaan tindak pidana pemilu dapat disampaikan oleh berbagai pihak kepada Bawaslu. Pemeriksaan awal akan dilakukan oleh Bawaslu guna menentukan apakah tindakan yang diduga tersebut merupakan suatu tindak pidana pemilu. Bawaslu kemudian akan meneruskan laporan tersebut kepada Polri apabila setelah berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) diduga terdapat unsur tindak pidana pemilu. Sentra Gakkumdu tersebut terdiri dari unsur Bawaslu, penyidik dari Polri, dan penuntut dari Kejaksaan.

Adapun alur penyelesaian tindak pidana pemilu diawali dengan penyidik Polri menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum (Kejaksaan) paling lama 14 hari. Berikutnya kejaksaan akan melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) paling lama 5 hari.

Guna memberikan kepastian hukum, maka UU Pemilu memberikan batasan waktu bagi PN untuk memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari. Putusan PN dimaksud diberikan ruang untuk diajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) yang akan memutus perkara paling lama 7 hari. Adapun putusan PT tersebut bersifat terakhir dan mengikat.

Hal menarik terjadi apabila kasus tindak pidana Pemilu yang menurut UU Pemilu dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu, maka putusan pengadilannya harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Keadaan ini menggambarkan kompleksitas penanganan keberatan pemilu karena keberatan disampaikan dalam waktu yang sangat singkat.

Meski penanganan keberatan atas pelanggaran penyelenggaraan pemilu telah diatur secara tegas dalam UU Pemilu, dapat saja pengadu menyampaikan keberatannya kepada lembaga yang tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus keberatan pemilu

dimaksud. Bahkan, pengadu dapat menyampaikan keberatannya kepada lebih dari satu lembaga. Dalam hal pengadu menyampaikan keberatannya kepada pengadilan, hakim akan menerima pengaduan keberatan tersebut mengingat adanya asas “*ius curia novit*” yang menganggap hakim mengetahui semua hukum sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilaksanakan upaya edukasi kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan pemilu kepada Bawaslu pada setiap tingkatan baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan. Bagi lembaga yang berwenang menyelesaikan keberatan pelanggaran penyelenggaraan pemilu juga perlu diberikan pemahaman yang mencukupi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam UU Pemilu. Namun, khusus untuk perselisihan hasil pemilu hanya dapat disampaikan oleh peserta pemilu kepada Mahkamah Konstitusi.

## 2. METODE

Untuk artikel ini, penulis memilih metode *Grounded Theory* untuk menguak kasus-kasus kecurangan pemilu di Indonesia. Metode *Grounded Theory* merupakan metode yang memberikan pendekatan yang sistematis dan mendalam dalam memahami dan menjelaskan fenomena kecurangan pemilu, dengan menggunakan data yang tersedia melalui sumber-sumber internet. Dengan metode ini juga penulis bisa menganalisis secara mendalam terhadap terhadap data yang ditemukan dalam sumber-sumber internet yang relevan dengan topik ini. Dalam proses analisis, penulis secara teliti mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data yang sesuai dengan apa yang ingin dicantumkan penulis dalam artikel ini sehingga lebih solid dan komprehensif (Budiasih dan Nyoman, 2014).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada tiga penyebab malapraktik pemilu masih kerap terjadi di Indonesia. Pertama, relasi patronase yang kuat di antara para penyelenggara pemilu, calon legislatif (caleg) dan pemilih. Patronase politik adalah penggunaan sumber daya untuk memberikan imbalan kepada individu yang telah memberikan dukungan elektoral (Misra et al., 2021). Setiap caleg atau pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) merasa perlu untuk mengeksploitasi relasi personal, patronase, ataupun kekerabatan demi kemenangan yang ingin diperoleh. Relasi yang terbangun ini melibatkan hal-hal material dan non-material sebagai bahan transaksi di antara para aktor tersebut. Aspek material adalah biaya politik; sementara non-material berupa hubungan yang bersifat sosial dan kultural yang disebabkan karena kekerabatan ataupun hubungan kedekatan secara personal. Ini yang terjadi pada kasus Wahyu di atas.

Kedua, sistem pemilu yang ada mendorong caleg menghalalkan segala cara untuk menang. Sistem pemilu legislatif Indonesia adalah open list proporsional representation, yaitu seorang caleg dapat terpilih karena mendapatkan suara terbanyak dalam daftar terbuka di partainya (Khairunnisa dan Fatimah, 2023). Dalam sistem tertutup yang pernah digunakan di pemilu sebelum 2004, terpilihnya seorang caleg ditentukan sepenuhnya oleh partai politik. Sistem ini mendorong para caleg berlomba-lomba mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Salah satu akibatnya, kompetisi para caleg di internal partai sangat ketat dan keras. Caleg yang merasa punya potensi kemenangan besar akan melakukan manipulasi suara dengan penggelembungan ataupun pengurangan suara dari lawannya sesama partai,

ketimbang lawan dari partai lain. Tahun lalu misalnya, Amran, seorang caleg DPRD Kabupaten Bintan, Riau, dari Golkar mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi di pemilu 2019 terhadap rekan separtainya, Aisyah. Amran mengklaim kehilangan sejumlah suara di sebuah tempat pemungutan suara (TPS) di Bintan Timur dan, di saat yang bersamaan, Aisyah mendapat tambahan suara.

Ketiga, masih lemahnya sistem pendukung dalam pemilu kita yang dapat membuka celah terciptanya manipulasi suara. Manipulasi terjadi paling tidak pada dua hal, yakni data pemilih dan rekapitulasi penghitungan suara berjenjang (Cahyaningsih et al., 2019). Data pemilih dalam setiap pemilu kita selalu menjadi masalah serius karena data tidak pernah akurat. Sementara itu, rekapitulasi penghitungan berjenjang masih membuka peluang adanya kesalahan penghitungan dan berujung manipulasi hasil perolehan suara. Masih ada celah, misalnya, untuk mengubah angka penghitungan suara di tingkat TPS hingga kecamatan. Secara blak-blakan seorang calon anggota legislatif Partai Perindo mengatakan telah membayar Rp 600 juta kepada 10 dari 12 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Karawang, Jawa Barat, pada 2019. Dalam kasus tersebut, yang patut diperhatikan dalam kecurangan pada pemilu kali ini adalah manipulasi suara bukan saja melibatkan persaingan antar partai, tetapi juga melibatkan persaingan antara caleg dari satu partai yang sama di satu daerah pemilihan.

Masalah kecurangan ini tentu saja soal kredibilitas etika dan moral orang-orang yang terlibat. Namun juga menjadi makin masif karena sistem yang digunakan membuka peluang kecurangan itu. Masalah ini, telah menimbulkan masalah serius di mana pemilihan legislatif menjadi begitu mahal bagi setiap caleg, namun kampanye untuk menampilkan kapasitas caleg nyaris tidak efektif sama sekali. Persaingan di antara caleg dari satu partai dan di daerah pemilihan yang sama juga didorong oleh digunakannya sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka (Silitonga, 2022). Sistem ini memberi peluang pemilih mencoblos partai atau caleg, dan caleg dengan perolehan suara terbanyak di partai itu akan menjadi calon terpilih.

Implikasi dari sistem ini adalah peluang kecurangan yang merupakan kerja kolusif caleg dengan panitia pemilu. Bentuknya adalah “mencuri” suara dari satu caleg untuk dimasukkan ke caleg lain. Dan kecurangan bisa tidak mudah dilihat ketika “pencurian” suara terjadi di antara caleg satu partai satu daerah pemilihan, di mana total perolehan suara partai tetap utuh (Romadhon, 2023). Masalah ini membuat caleg tidak mudah untuk menelusuri kecurangan dan menemukan bukti untuk mengadukan, kecuali caleg itu memiliki saksi yang bekerja untuk dia di semua jenjang dalam rekapitulasi suara. Tanpa itu, caleg yang bersangkutan yang bisa “terperangah” melihat perolehan suaranya menyusut, atau tidak mengetahui “berpindahnya” suara ke caleg lain.

Sistem penyelenggaraan pemilu kita sebenarnya telah berupaya agar proses pelaksanaan pemilu dapat bekerja transparan dan akuntabel. KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) memiliki sistem pengendalian dan pengawasan kepada seluruh aparat di bawahnya. Namun, malapraktik terjadi karena memang para caleg yang merasa perlu untuk “mengotak-atik” proses demi keuntungan pribadi dan kelompoknya harus melibatkan para penyelenggara pemilu.

Adapun salah satu solusi yang bisa kita upayakan dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu yakni memberlakukan strategi pencegahan serta pengawasan terhadap pemilu (Alfiyah et al., 2024). Pengawas pemilu dalam melaksanakan pengawasan dengan 2 dua strategi besar yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran sedangkan penindakan dilakukan dengan

menindaklanjuti temuan dari pengawas pemilu, maupun laporan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi kepada institusi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan pemilihan dan sengketa proses pemilu dan pemilihan melalui tugas pengawasan oleh pengawas pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media (Ulvi, 2024). Bentuk pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu diantaranya Identifikasi Kerawanan, pendidikan, Kerjasama, Partisipasi masyarakat, imbauan, Publikasi dan Kegiatan Lainnya. Adapun Jenis kegiatan pencegahan antara lain dengan Koordinasi data, koordinasi dan supervisi, Nota kesepahaman, Perjanjian Kerjasama (PKS), Forum konsolidasi bersama stakeholder, sosialisasi, pojok pengawasan, pendidikan pengawasan partisipatif, dan KKN tematik, Forum warga, kampung/desa pengawasan partisipatif, dan juga Literasi/advokasi media sosial, konsultasi, konsolidasi dengan pemantau pemilu, apel siaga, dan terakhir dengan patroli pengawasan, konsultasi, imbauan, pemanfaatan sistem informasi, instrumen hukum dalam pencegahan (saran perbaikan) dan kegiatan lainnya.

Setidaknya terdapat dua hal penting dalam pencermatan terhadap tindak pencegahan, yaitu; pertama; pengawasan dalam bingkai pencegahan, pemahaman masyarakat akan potensi-potensi pelanggaran yang harus diantisipasi. Kedua; potensi pelanggaran, merujuk kepada pengalaman dan data-data penyelenggara pemilu/ pilkada masa lalu sebagai referensi.

Strategi Pengawasan pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan (Dinaka dan Arsil, 2023). Pengertian pengawasan pemilu tersebut merupakan pengertian baku yang berlaku dalam mendefinisikan tugas pengawasan pemilu oleh pengawas pemilu, yang pada dasarnya mencakup 4 aspek penting. Pertama mengamati, yaitu seluruh penyelenggaraan terhadap pemilu baik oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pihak lain seperti pemerintah, media massa, dan lain-lain. Kedua mengkaji, yaitu kegiatan menganalisa kejadian-kejadian tertentu dalam proses penyelenggaraan pemilu yang patut diduga merupakan bentuk pelanggaran pemilu. Ketiga memeriksa, yaitu kegiatan melihat dan mencermati bukti-bukti awal yang didapatkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi, sebagai pendukung dalam proses pengkajian. Keempat menilai, yaitu kegiatan untuk menilai dan menyimpulkan hasil kegiatan pengawasan.

Pengawas pemilu dalam melaksanakan pengawasan dengan 2 dua strategi besar yaitu pencegahan dan penindakan (Diniyanto dan Sutrisno, 2022). Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran sedangkan penindakan dilakukan dengan menindaklanjuti temuan dari pengawas pemilu, maupun laporan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi kepada institusi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam upayanya, pencegahan serta pengawasan yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu. terhadap peluang terjadinya kecurangan didalam pemilu. Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini mencoba mengelaborasi agar peluang kecurangan dapat diantisipasi. Pertama, Dibutuhkan pengawasan oleh Bawaslu dan dibantu oleh kelompok masyarakat sipil untuk mencegah adanya transaksi antara penyelenggara pemilu dengan peserta pada tahapan pemungutan hingga penghitungan suara agar tidak terjadi penyelewengan suara. Kedua, penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu harus memaksimalkan keterbukaan data (open data) pemilu untuk mencegah kecurangan pada Pemilu 2024. Jika mengacu pada konsep dari National Democratic Institute (NDI) (2014),

terdapat 16 data kunci yang diharapkan dapat terbuka seperti; kerangka hukum; peta dapil; profil penyelenggara pemilu di setiap tingkatan; catatan proses yang dijalankan penyelenggara pemilu.

Selanjutnya, data terkait keamanan pemilu; partai politik peserta pemilu; profil calon anggota legislatif; kampanye peserta pemilu; dana kampanye peserta pemilu; proses pendaftaran pemilu; daftar pemilih; sosialisasi dan pendidikan pemilih; tempat pemungutan suara; hasil pemilu; teknologi pemungutan dan penghitungan suara elektronik; laporan perselisihan dan penyelesaian sengketa pemilu. Keterbukaan data pemilu diharapkan, pertama, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga pemilu menjadi lebih berintegritas. Kemudian, dengan keterbukaan data pemilu maka mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk dalam mengawasi dan melaporkan jika ada pelanggaran pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini sangat penting untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu.

#### 4. SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya malapraktik pemilu ada 3 yaitu (1) relasi patronase yang kuat di antara para penyelenggara pemilu, calon legislatif (caleg) dan pemilih; (2) sistem pemilu yang ada mendorong caleg menghalalkan segala cara untuk menang. Sistem pemilu legislatif Indonesia adalah open list proporsional representation, yaitu seorang caleg dapat terpilih karena mendapatkan suara terbanyak dalam daftar terbuka di partainya, dan (3) masih lemahnya sistem pendukung dalam pemilu kita yang dapat membuka celah terciptanya manipulasi suara. Sistem penyelenggaraan pemilu kita sebenarnya telah berupaya agar proses pelaksanaan pemilu dapat bekerja transparan dan akuntabel. KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) memiliki sistem pengendalian dan pengawasan kepada seluruh aparat di bawahnya. Namun, malapraktik terjadi karena memang para caleg yang merasa perlu untuk “mengotak-atik” proses demi keuntungan pribadi dan kelompoknya harus melibatkan para penyelenggara pemilu. Adapun salah satu solusi yang bisa kita upayakan dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu yakni memberlakukan strategi pencegahan serta pengawasan terhadap pemilu.

#### 5. REFERENSI

- Alfiyah, N. I., Hidayat, I., Tini, D. L. R., & Resdiana, E. (2024). Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. *PUBLIC CORNER*, 19(1), 56-75.
- Budiasih, I. G. A. N., & Nyoman, G. A. (2014). Metode Grounded Theory dalam riset kualitatif. *Jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis*, 9(1), 19-27.
- Cahyaningsih, A., Wijayadi, H., & Kautsar, R. (2019). Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. *Jurnal PolGov*, 1(1), 1-34.
- Junindri, M. T., Gusliana, H. B., & Rauf, M. A. (2024). Pengaturan Electronic Voting (E-Voting) Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 773-781.
- Khairunnisa, M., & Fatimah, S. (2023). Sistem proporsional terbuka dan tertutup pada pemilu di Indonesia serta kelebihan dan kekurangan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 92-100.

- Misra, F., Sudarmoko, S., Apriwan, A., Hakim, A., Kabullah, M. I., & Rahman, F. (2021). Kontekstualisasi Pilkada Riau: Sosiokultural, Relasi Klientalistik dan Indikasi Politik Uang. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 43-56.
- Mulyawati, N. K. A. A., & Haes, P. E. (2025). Sosialisasi Pencegahan Golput kepada Kelompok Lansia pada Pemilu 2024 di Desa Dangin Puri Kauh, Kota Denpasar. *Indonesian Journal of Society Engagement*, 5(3), 282-293.
- Romadhon, M. I. (2023). Peran Sabhara dalam Mencegah Terjadinya Kerucuhan dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2019 di Wilayah Hukum Polres Salatiga. *Indonesian Journal of Police Studies*, 7(12), 359-408.
- Silitonga, N. (2022). Potensi Sistem Pemilu Memunculkan Perilaku Korupsi di Indonesia. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 4(1).
- Sulistiono, S., & Boediningsih, W. (2023). Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(3), 333-345.
- Ulvi, L. (2024). Aksesibilitas pengawasan media sosial oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap pencegahan kampanye propaganda. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1).